



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Robinanto, berkedudukan di Komplek Antapani Mas No. A-45, RT.003 RW.019 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Kartika, S.H., M.H. beralamat di Jalan Raya Serang - Cimalaka No.01, Sumedang & Jalan Cirea No.07, Mandirancan, Kuningan (Kantor Advokat Iis Kartika, S.H. & Rekan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Uus Husein**, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah No.186, RT. 002 RW. 010, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, , sekarang tidak diketahui keberadaannya , sebagai **Tergugat I**;
2. **Aprila Dewi**, bertempat tinggal di Komplek Graha Mulya No.11, Jalan Inspeksi Cidurian RT. 002 RW. 005, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung , sebagai **Tergugat II**;
3. **Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Kornel No. 264, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H,MH, dkk beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Smd



Barat, Jalan Pangeran Kornel No. 264 Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2025 sebagai

Turut Tergugat I

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 20 Februari 2025 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Smd, telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan tidak diketahui keberadaannya, Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan Relaas panggilan ditolak Aparat kelurahan, Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alas yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Kuasa Penggugat, telah menyampaikan pencabutan perkara dimaksud secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya Penggugat mencabut Gugatan aquo dengan alasan akan melakukan penyempurnaan / memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Smd



persidangan masih dalam tahap pemanggilan para pihak, sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat (vide pasal 271 jo pasal 272 Reglement op de Voordering (RV) ;

Menimbang bahwa dengan adanya pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka perkara ini dicoret dari register perkara dan menurut ketentuan Pasal 272 Rv maka Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat terhadap Pencabutan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G./2025/PN Smd
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.G./2025/PN Smd tersebut dari daftar register perkara perdata ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 , oleh kami, Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Smd tanggal 20 Februari 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Jamhur, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp178.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP Relas.....	:	
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp343.000,00;

(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2025/PN Smd